



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Bin Abdul Latif;
Tempat Lahir : Sawah Tingkeum;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/2 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Pudung, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2021;

Terdakwa Andi Bin Abdul Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Afrizal, S.H., Pengacara dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jl. T. ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 18 Januari 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Bin Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Bin Abdul Latif dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu milyar rupiah delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Redmi Warna Biru Dongker;
 - Uang sejumlah Rp. 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya serta jawaban lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andi Bin Abdul Latif pada hari Selasa tanggal 02 November sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di desa sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas Terdakwa Andi Bin Abdul Latif menelpon saksi Muntasir Bin Sofyan Hus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud menawarkan narkotika jenis ganja, Terdakwa mengatakan kepada saksi Muntasir, “Sir sama aku ada bahan (Ganja)”, kemudian Saksi Muntasir mengatakan, “tunggu dulu, karena uang belum ada”, lalu Terdakwa mengatakan, “berapa yang ada?”, kemudian Saksi Muntasir mengatakan, “sama aku yang ada cuma Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), ada banyak bahannya?”, Terdakwa mengatakan, “enggak tahu, karena enggak saya timbang, nanti kamu saja yang timbang, kemudian Saksi Muntasir mengatakan, “iya, uangnya aku titip sama aan ya”, dan Terdakwa mengatakan “iya”.

Bahwa sekitar 30 menit kemudian saudara Aan (dalam Daftar Pencarian Orang) tiba di rumah Terdakwa di desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan menggunakan sepeda motor dan selepas turun dari sepeda motornya, AAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa, “mana Barang (ganja)?”, lalu terdakwa mengatakan “itu disamping rumah di dalam gelap” kemudian AAN (DPO) masuk ke samping rumah Terdakwa sehingga AAN (DPO) menemukan 1(satu) karung/goni Merk Beras Pilihan warna putih yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam karung/goni tersebut dan AAN (DPO) pun menanyakan kepada Terdakwa “ini bahanannya bang?”, kemudian Terdakwa menjawab “iya” dan AAN (DPO) mengatakan sambil menyerahkan uang “Ini duitnya” dan kemudian AAN (DPO) pergi dari rumah Terdakwa.

Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, AAN (DPO) langsung kembali kerumah saksi Muntasir dengan membawa 1 (satu) buah karung/goni merk Beras Pilihan warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan memberikan karung yang berisikan ganja tersebut kepada saksi Muntasir, lalu saksi Muntasir

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



menimbang dengan timbangan yang ada di rumahnya dan mendapati berat ganja yang berada dalam 1 (satu) karung/goni Merk Beras Pilihan tersebut adalah seberat 1,1 (satu koma satu) Kilogram, sehingga Saksi Muntasir menelpon Terdakwa dan mengatakan “barangnya lebih 1(satu) kilo” lalu Terdakwa mengatakan, “enggak apa-apa”, kemudian Saksi Muntasir mengatakan “yang ada uang cuma 800 itu, bagaimana?”, lalu Terdakwa mengatakan, “yaudah enggak apa”.

Bahwa terdakwa mendapat Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara mengambil dari kebun milik Saksi Ali Hasyimi Bin Adi Safii sebanyak kurang lebih 20 batang saat terdakwa pulang berkebun pada pertengahan Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB tanpa sepengetahuan saksi Ali Hasyimi. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Selatan dan berhasil menemukan barang berupa uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah hasil Penjualan Ganja Kepada Saksi Muntasir dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi warna Biru Dongker).

Bahwa barang bukti narkotika yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Muntasir keseluruhannya adalah berupa 1 (satu) karung/goni narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam karung beras merk Beras Pilihan yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Brutoo 889,67 (delapan ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh tujuh) gram, 13 (tiga belas) Am/bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Barutto 95,7 (Sembilan puluh lima koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Netto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Netto 30.33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram, sebagaimana Penimbangan yang dilakukan oleh Mellida Sutia selaku Petugas Penimbang dan diketahui oleh Apriandes selaku Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 61/60039.00/2021 tanggal 04 November 2021.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8976/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30,33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram milik Terdakwa An. Muntasir Bin Sofian Hus adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis ganja dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Andi Bin Abdul Latif pada hari Selasa tanggal 02 November sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas Terdakwa Andi Bin Abdul Latif menelpon saksi Muntasir Bin Sofyan Hus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud menawarkan narkotika jenis ganja, Terdakwa mengatakan kepada saksi Muntasir, “Sir sama aku ada bahan (Ganja)”, kemudian Saksi Muntasir mengatakan, “tunggu dulu, karena uang belum ada”, lalu Terdakwa mengatakan, “berapa yang ada?”, kemudian Saksi Muntasir mengatakan, “sama aku yang ada cuma Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), ada banyak bahannya?”, Terdakwa mengatakan, “enggga tahu, karena enggak saya timbang, nanti kamu saja yang timbang, kemudian Saksi Muntasir mengatakan, “iya, uangnya aku titip sama aan ya”, dan Terdakwa mengatakan “iya”.

Bahwa sekitar 30 menit kemudian saudara Aan (dalam Daftar Pencarian Orang) tiba di rumah Terdakwa di desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Aceh Selatan menggunakan sepeda motor dan selepas turun dari sepeda motornya, Aan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa, "mana Barang (ganja)?", lalu terdakwa mengatakan "itu disamping rumah di dalam gelap" kemudian Aan (DPO) masuk ke samping rumah Terdakwa sehingga Aan (DPO) menemukan 1 (satu) karung/goni Merk Beras Pilihan warna putih yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam karung/goni tersebut dan Aan (DPO) pun menanyakan kepada Terdakwa "ini bahnannya bang?", kemudian Terdakwa menjawab "iya" dan Aan (DPO) mengatakan sambil menyerahkan kan uang "Ini duitnya" dan kemudian Aan (DPO) pergi dari rumah Terdakwa.

Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, Aan (DPO) langsung kembali kerumah saksi Muntasir dengan membawa 1 (satu) buah karung/goni merk Beras Pilihan warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan memberikan karung yang berisikan ganja tersebut kepada saksi Muntasir, lalu saksi Muntasir menimbang dengan timbangan yang ada di rumahnya dan mendapati berat ganja yang berada dalam 1 (satu) karung/goni Merk Beras Pilihan tersebut adalah seberat 1,1 (satu koma satu) Kilogram, sehingga Saksi Muntasir menelpon Terdakwa dan mengatakan "barangnya lebih 1 (satu) kilo" lalu Terdakwa mengatakan, "enggak apa-apa", kemudian Saksi Muntasir mengatakan "yang ada uang cuma 800 itu, bagaimana?", lalu Terdakwa mengatakan, "yaudah enggak apa".

Bahwa terdakwa mendapat Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara mengambil dari kebun milik Saksi Ali Hasyimi Bin Adi Safii sebanyak kurang lebih 20 batang saat terdakwa pulang berkebun pada pertengahan Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB tanpa sepengetahuan saksi Ali Hasyimi. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Selatan dan berhasil menemukan barang berupa uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah hasil Penjualan Ganja Kepada Saksi Muntasir dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi warna Biru Dongker).

Bahwa barang bukti narkotika yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Muntasir keseluruhannya adalah berupa 1 (satu) karung/goni narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam karung beras merk Beras Pilihan yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Brutoo 889,67 (delapan ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh tujuh) gram, 13 (tiga belas) Am/bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barutto 95,7 (Sembilan puluh lima koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Netto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Netto 30.33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram, sebagaimana Penimbangan yang dilakukan oleh Mellida Sutia selaku Petugas Penimbang dan diketahui oleh Apriandes selaku Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 61/60039.00/2021 tanggal 04 November 2021.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8976/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30,33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram milik Terdakwa An. Muntasir Bin Sofian Hus adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis ganja dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bulis Bin Darwis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 wib Saksi dihubungi melalui Handphone oleh pihak kepolisian, akan tetapi saksi tidak melihat Handphone baru kemudian sekira pukul 01.00 wib, saksi dihubungi kembali oleh pihak kepolisian untuk mendampingi kerumah Ali Hasyimi yang juga ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dan dibawa ke Polsek Bakongan, setelah sampai di sana, Saksi melihat Terdakwa juga ditangkap, dan Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap dirumahnya di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa beralamat di Desa Gunung Pudung Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, akan tetapi saat ini Terdakwa menyewa rumah di Desa tempat saksi menjabat sebagai kepala Desa saksi di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah diberitahukan pihak kepolisian Terdakwa ditangkap karena memiliki menyimpan, menguasai dan atau menjual Narotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah diberitahukan pihak kepolisian terdakwa menjual narkotika jenis gnja tersebut kepada saksi Muntasir Bin Sofian Hus seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada 00saat penangkapan terdakwa turut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merek Redmi warna biru dongker, dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diberitahukan pihak kepolisian berat keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut \pm 1 (satu) kilogram;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian narkotika jenis ganja tersebut berbentuk daun, ranting, bunga dan biji yang sudah mengering;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan menguasai dan atau menjual Narotika jenis Ganja tersebut memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan Terdakwa bermasyarakat karena semenjak menikah Terdakwa sempat tinggal di daerah Kluet Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Muntasir Bin Sofian Hus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan oleh pihak kepolisian Terdakwa terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual ganja kepada Saksi sebanyak 1 (satu) karung yang di bungkus menggunakan karung beras merek Beras Pilihan warna putih yang beratnya lebih kurang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Saksi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan ganja sebanyak 1 (satu) karung beras warna putih, yang tidak diketahui beratnya, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Saksi meminta tolong kepada saudara Aan untuk mengambil ganja tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ganja diambil saudara Aan dari rumah Terdakwa, saudara Aan menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi dan Saksi kembali menelfon Terdakwa bahwa ganja tersebut sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Ganja tersebut pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali Sekitar empat tahun yang lalu, Pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, Saksi membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya sudah habis Saksi pakai dan ada juga yang Saksi jual, Kedua pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi sekitar empat tahun yang lalu di tanggal dan hari yang Saksi tidak ingat lagi, Saksi membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah habis Saksi pakai dan jual

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketiga setelah lama tidak membeli Narkotika jenis Ganja pada Terdakwa barulah pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja yang dijual kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Rian Raka Juang Bin Suwanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi Khairul Umam, Naufal Aulia dan Tim opsional Satresnarkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengembangan penangkapan Muntasir Bin Sofian Hus yang mana berdasarkan keterangan Muntasir Bin Sofian Hus Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja kepada Muntasir Bin Sofian Hus;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi warna biru dongker, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ditemukan didalam rumah saksi Muntasir Bin Sofian Hus di Desa Seulekat Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara mengambil tanpa izin dari kebun milik saksi Ali Hasyimi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan ganja tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang hasil penjualan ganja tersebut,

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada saksi Muntasir Bin Sofian Hus sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa menjual ganja tersebut sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa menjual ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga barulah pada tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Muntasir Bin Sofian Hus untuk menawarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ganja dari kebun milik Ali Hasyimi untuk dipakai dan dijual kembali karena Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian turut juga menangkap Ali Hasyimi;
- Bahwa tanaman ganja yang dijual Terdakwa kepada Muntasir Bin Sofian Hus berbentuk daun, batang, ranting dan biji yang sudah dikeringkan dan bersifat menyusut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa berat ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan adalah $\pm 1,1$ (satu koma satu) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi Khairul Umam, Rian Raka Juang dan Tim opsnal Satresnarkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengembangan penangkapan Muntasir Bin Sofian Hus yang mana berdasarkan keterangan Muntasir Bin Sofian Hus Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada Muntasir Bin Sofian Hus;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi warna biru dongker, dan uang hasil penjualan Narkoba jenis ganja sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan didalam rumah saksi Muntasir Bin Sofian Hus di Desa Seulekat Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara mengambil tanpa izin dari kebun milik saksi Ali Hasyimi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan ganja tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang hasil penjualan ganja tersebut,
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada saksi Muntasir Bin Sofian Hus sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa menjual ganja tersebut sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa menjual ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga barulah pada tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Muntasir Bin Sofian Hus untuk menawarkan narkoba jenis ganja;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ganja dari kebun milik Ali Hasyimi untuk dipakai dan dijual kembali karena Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian turut juga menangkap Ali Hasyimi;
- Bahwa tanaman ganja yang dijual Terdakwa kepada Muntasir Bin Sofian Hus berbentuk daun, batang, ranting dan biji yang sudah dikeringkan dan bersifat menyusut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa berat ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan adalah $\pm 1,1$ (satu koma satu) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Khairul Umam Bin Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi Rian Raka Juang Umam, Naufal Aulia dan Tim opsial Satresnarkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengembangan penangkapan Muntasir Bin Sofian Hus yang mana berdasarkan keterangan Muntasir Bin Sofian Hus Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja kepada Muntasir Bin Sofian Hus;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi warna biru dongker, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan didalam rumah saksi Muntasir Bin Sofian Hus di Desa Seulekat Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara mengambil tanpa izin dari kebun milik saksi Ali Hasyimi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan ganja tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang hasil penjualan ganja tersebut,
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada saksi Muntasir Bin Sofian Hus sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa menjual ganja tersebut sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa menjual ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga barulah pada tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Muntasir Bin Sofian Hus untuk menawarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ganja dari kebun milik Ali Hasyimi untuk dipakai dan dijual kembali karena Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian turut juga menangkap Ali Hasyimi;
- Bahwa tanaman ganja yang dijual Terdakwa kepada Muntasir Bin Sofian Hus berbentuk daun, batang, ranting dan biji yang sudah dikeringkan dan bersifat menyusut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan adalah $\pm 1,1$ (satu koma satu) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Ali Hasyimi Bin Adi Syafii, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap karena menjual ganja, dan ganja tersebut diambil Terdakwa di kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi menanam ganja sebanyak ± 25 (dua puluh lima) batang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak ganja yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya berat ganja yang diambil Terdakwa, tapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa berat ganja tersebut $\pm 1,1$ (satu koma satu) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti jaraknya, tapi kebun tersebut dapat ditempuh dengan waktu 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi menanam ganja tersebut dengan maksud mempermudah saksi pada saat ini mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual ganja tersebut, Saksi menanam ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengonsumsi ganja tersebut agar kuat bekerja sebagai petani dan pekebun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal dalam satu desa di Desa Sawah Tingkeum, Kecamatan Bakongan Timur kabupaten Aceh Selatan akan tetapi tidak dekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain menanam ganja, di kebun tersebut Saksi menanam Pala, Kelapa dan cengkeh, Saksi hanya menanam ganja diantara pohon-pohon tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa luas kebun Saksi yang ditanami ganja tersebut 6x6 meter persegi;
- Bahwa saksi dalam menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual ganja kepada Muntasir Bin Sofian Hus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil tanpa izin ganja tersebut dari kebun milik Ali Hasyimi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Muntasir Bin Sofian Hus;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis ganja tersebut, tapi setelah dilakukan penimbangan Terdakwa mengetahui berat narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) karung kecil beras merek beras pilihan warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat brutto 920 gram, 13 (tiga belas) amp atau bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat brutto 106 gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Muntasir Bin Sofian Hus pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, disamping rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa menelfon Muntasir Bin Sofian Hus namun yang datang kerumah Terdakwa dan melakukan transaksi dengan Terdakwa bukan Muntasir Bin Sofian Hus melainkan Saudara Aan yang merupakan orang suruhan Muntasir Bin Sofian Hus untuk mengambil ganja tersebut;

- Bahwa Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 17.00 wib yang mana saat itu Terdakwa berada dirumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Muntasir Bin Sofian Hus lewat telfon, Kemudian Terdakwa mengatakan "Sir, sama aku ada bahan (ganja)?." kemudian Muntasir Bin Sofian Hus mengatakan "tunggu dulu, karna uang belum ada." Kemudian Terdakwa mengatakan "berapa yang ada." kemudian Muntasir Bin Sofian Hus, mengatakan "sama aku yang ada Cuma Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ada banyak bahannya?." Terdakwa mengatakan "nggak tau, karna nggak aku timbang, nanti kamu aja yang timbang." Kemudian Terdakwa mengatakan "iya, uangnya aku titip sama Aan ya." Dan Terdakwa mengatakan "iya" kemudian langsung mematikan telfonnya.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping rumah dengan Narkotika jenis Ganja tersebut sebelumnya sudah Saksi letakkan juga di samping rumah Terdakwa tempat Terdakwa menunggu Saudara Aan. Kemudian Terdakwa melihat Saudara Aan datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hijau. Kemudian Saudara Aan langsung kesamping rumah Terdakwa. Saudara Aan kemudian turun dari motor dan mengatakan "mana barang (Ganja)?" Terdakwa mengatakan "tu disamping rumah". Kemudian Saudara Aan mengambil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa tersebut di dalam sebuah karung beras merek Beras Pilihan warna putih dengan jarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Setelah Narkotika jenis Ganja tersebut di ambil oleh Saudara Aan, Saudara Aan pergi lagi ke tempat Terdakwa berdiri dengan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah ada di tangannya, kemudian Saudara Aan mengatakan "ini bahannya bang ?" kemudian Terdakwa menjawab "iya," dan Saudara Aan mengatakan "ini duitnya" sambil memberikan uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menghitung uang tersebut. Setelah Saudara Aan memberikan uang kepada Terdakwa, Saudara Aan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui kemana selanjutnya Saudara Aan tersebut pergi, dan uang hasil penjualan Narkotika

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa setelah saudara Aan pergi meninggalkan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Muntasir Bin Sofian Hus menelfon Terdakwa dan mengatakan ganja tersebut telah diterima oleh Muntasir Bin Sofian Hus dari saudara Aan;
- Bahwa Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan rumah Terdakwa, akan tetapi sisa dari hasil penjualan tersebut saat ini disita oleh Pihak Kepolisian sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di pertengahan bulan Oktober, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat menuju kebun Terdakwa di pegunungan Desa Sawah Tingkeum Kec. Kota Bahagia Kab. Aceh Selatan dengan berjalan kaki. Sekitar 2 (dua) jam perjalanan Terdakwa tiba di kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung bekerja di kebun Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa kemudian melewati kebun milik Saudara Ali Hasyimi, sedangkan saat pergi ke kebun Terdakwa tidak melewati kebun Saudara Ali Hasyimi. Saat melewati kebun milik Saudara Ali Hasyimi, Terdakwa melihat di kebun tersebut ada tanaman Ganja yang masih utuh dengan tinggi kira-kira 1,5 (satu setengah) sampai 2 (dua) meter dengan jumlah batang yang Terdakwa tidak ketahui. Kemudian karena Terdakwa memang pemakai/pengguna Narkotika jenis Ganja, Terdakwa lalu mengambil tanaman Ganja tersebut sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) batang dengan cara memotong batang tanaman Ganja tersebut menggunakan parang. Kemudian Ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung beras yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa bawa turun kerumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Saudara Ali Hasyimi ataupun orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari kebun dengan membawa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa ambil dari kebun milik Saudara Ali Hasyimi, Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa masukkan kedalam karung beras tersebut Terdakwa simpan dan letakkan terlebih dahulu di dalam semak-semak di dekat sungai kecil yang ada di kaki gunung di Desa Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa, dan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Setelah 2 (dua) malam 1 (satu) hari, sekira pukul 08.00 WIB

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil pergi ke kebun Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali ketempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjemur Narkotika jenis Ganja tersebut di atas batu besar yang ada di pinggir sungai kecil tersebut tanpa sepengetahuan orang lain. Saat pulang dari kebun sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali ketempat Terdakwa menjemur Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kembali Ganja yang Terdakwa jemur kedalam karung, dan Ganja tersebut kembali Terdakwa simpan di dalam semak-semak sebelum Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan selama lebih kurang 2 (dua) minggu sampai Ganja tersebut benar benar kering;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke kebun dan seperti biasa Terdakwa menjemur lagi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan sebelum Terdakwa naik ke kebun Terdakwa. kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pulang dari kebun dan mengambil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa jemur lalu memasukkannya kedalam karung beras merek Beras Pilihan warna putih. Kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa dan sesampainya dirumah Narkotika jenis Ganja yang ada dalam karung tersebut Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa di desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di kebun Saudara Ali Hasyimi tersebut ada tanaman Ganja saat Terdakwa pertama kali melintas di kebun tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa sepengetahuan Saudara Ali Hasyimi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muntasir Bin Sofian Hus sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual ganja kepada Muntasir Bin Sofian Hus, yang pertama kira-kira 6 (enam) tahun yang lalu, dan yang kedua sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang memberikan uang Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah saudara Aan saat sedang mengambil ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 60/60039.00/2021 tanggal 4 November 2021 berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik berat netto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik dengan berat Netto 30,33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 61/60039.00/2021 tanggal 4 November 2021 berupa 13 (tiga belas) Am/bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Barutto 95,7 (Sembilan puluh lima koma tujuh) gram dan 1 (satu) karung/goni narkoba jenis ganja yang dimasukkan kedalam karung beras merk **BERAS PILIHAN** yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Brutoo 889,67 (delapan ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh tujuh) gram
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8976/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30,33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram milik Terdakwa An. Muntasir Bin Sofian Hus adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna Biru Dongker;
- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik transparan yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat netto 30,33 gram (disita dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Ttn atas nama Terdakwa Muntasir Bin Sofian Hus);
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan karung beras merk beras pilihan warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat brutto 889,67 gram (disita dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Ttn atas nama Terdakwa Muntasir Bin Sofian Hus);
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik transparan yang bersifat mengering, menyusut dengan berat netto 10,3 gram (disita dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Ttn atas nama Terdakwa Muntasir Bin Sofian Hus);
- 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat brutto 95,7 gram (disita dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Ttn atas nama Terdakwa Muntasir Bin Sofian Hus);
- 1 (satu) unit timbangan warna kuning (disita dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Ttn atas nama Terdakwa Muntasir Bin Sofian Hus);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan karena menjual narkoba jenis ganja dengan berat 1,026 (satu koma nol dua puluh enam) kilogram kepada Muntasir Bin Sofian Hus dengan harga dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Ganja dengan Muntasir Bin Sofian Hus pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, disamping rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara Terdakwa menelfon Muntasir Bin Sofian Hus namun yang datang kerumah Terdakwa dan melakukan transaksi dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Muntasir Bin Sofian Hus melainkan Saudara Aan yang merupakan orang suruhan Muntasir Bin Sofian Hus untuk mengambil ganja tersebut;

- Bahwa Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 17.00 wib yang mana saat itu Terdakwa berada dirumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Muntasir Bin Sofian Hus lewat telfon, Kemudian Terdakwa mengatakan "Sir, sama aku ada bahan (ganja)?." kemudian Muntasir Bin Sofian Hus mengatakan "tunggu dulu, karna uang belum ada." Kemudian Terdakwa mengatakan "berapa yang ada." kemudian Muntasir Bin Sofian Hus, mengatakan "sama aku yang ada Cuma Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ada banyak bahannya?." Terdakwa mengatakan "nggak tau, karna nggak aku timbang, nanti kamu aja yang timbang." Kemudian Terdakwa mengatakan "iya, uangnya aku titip sama Aan ya." Dan Terdakwa mengatakan "iya" kemudian langsung mematikan telfonnya;
- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping rumah dengan Narkotika jenis Ganja tersebut sebelumnya sudah Terdakwa letakkan juga di samping rumah Terdakwa tempat Terdakwa menunggu Saudara Aan. Kemudian Terdakwa melihat Saudara Aan datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hijau. Kemudian Saudara Aan langsung kesamping rumah Terdakwa. Saudara Aan kemudian turun dari motor dan mengatakan "mana barang (Ganja)?" Terdakwa mengatakan "tu disamping rumah". Kemudian Saudara Aan mengambil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa tersebut di dalam sebuah karung beras merek Beras Pilihan warna putih dengan jarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Setelah Narkotika jenis Ganja tersebut di ambil oleh Saudara Aan, Saudara Aan pergi lagi ketempat Terdakwa berdiri dengan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah ada di tangannya, kemudian Saudara Aan mengatakan "ini bahannya bang ?" kemudian Terdakwa menjawab "iya," dan Saudara Aan mengatakan "ini duitnya" sambil memberikan uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menghitung uang tersebut. Setelah Saudara Aan memberikan uang kepada Terdakwa, Saudara Aan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui kemana selanjutnya Saudara Aan tersebut pergi, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Aan pergi meninggalkan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Muntasir Bin Sofian Hus menelfon Terdakwa dan mengatakan ganja tersebut telah diterima oleh Muntasir Bin Sofian Hus dari saudara Aan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8976/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30,33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram milik Terdakwa Atas nama Muntasir Bin Sofian Hus adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andi Bin Abdul Latif yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan karena menjual narkotika jenis ganja dengan berat 1,026 (satu koma nol dua puluh enam) kilogram kepada Muntasir Bin Sofian Hus dengan harga dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Muntasir Bin Sofian Hus pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, disamping rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara Terdakwa menelfon Muntasir Bin Sofian Hus namun yang datang kerumah Terdakwa dan melakukan transaksi dengan Terdakwa bukan Muntasir Bin Sofian Hus melainkan Saudara Aan yang merupakan orang suruhan Muntasir Bin Sofian Hus untuk mengambil ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 17.00 wib yang mana saat itu Terdakwa berada dirumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Sawah tingkeum Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Muntasir Bin Sofian Hus lewat telfon, Kemudian Terdakwa mengatakan "Sir, sama aku ada bahan (ganja)?" kemudian Muntasir Bin Sofian Hus mengatakan "tunggu dulu, karna uang belum ada." Kemudian Terdakwa mengatakan "berapa yang ada." kemudian Muntasir Bin Sofian Hus, mengatakan "sama aku yang ada Cuma Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ada banyak bahannya?" Terdakwa mengatakan "nggak tau, karna nggak aku timbang, nanti kamu aja yang timbang." Kemudian Terdakwa mengatakan "iya, uangnya aku titip sama Aan ya." Dan Terdakwa mengatakan "iya" kemudian langsung mematikan telfonnya;



Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping rumah dengan Narkotika jenis Ganja tersebut sebelumnya sudah Terdakwa letakkan juga di samping rumah Terdakwa tempat Terdakwa menunggu Saudara Aan. Kemudian Terdakwa melihat Saudara Aan datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hijau. Kemudian Saudara Aan langsung kesamping rumah Terdakwa. Saudara Aan kemudian turun dari motor dan mengatakan “mana barang (Ganja)?” Terdakwa mengatakan “tu disamping rumah”. Kemudian Saudara Aan mengambil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa tersebut di dalam sebuah karung beras merek Beras Pilihan warna putih dengan jarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Setelah Narkotika jenis Ganja tersebut di ambil oleh Saudara Aan, Saudara Aan pergi lagi ketempat Terdakwa berdiri dengan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah ada di tangannya, kemudian Saudara Aan mengatakan “ini bahannya bang?” kemudian Terdakwa menjawab “iya,” dan Saudara Aan mengatakan “ini duitnya” sambil memberikan uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menghitung uang tersebut. Setelah Saudara Aan memberikan uang kepada Terdakwa, Saudara Aan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui kemana selanjutnya Saudara Aan tersebut pergi, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saudara Aan pergi meninggalkan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Muntasir Bin Sofian Hus menelfon Terdakwa dan mengatakan ganja tersebut telah diterima oleh Muntasir Bin Sofian Hus dari saudara Aan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8976/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT telah menemukan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30,33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram milik Terdakwa Atas nama Muntasir Bin Sofian Hus adalah benar ganja dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 60/60039.00/2021 tanggal 4 November 2021 berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik berat netto 10.3 (sepuluh koma tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik dengan berat Netto 30,33 (tiga puluh koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 61/60039.00/2021 tanggal 4 November 2021 berupa 13 (tiga belas) Am/bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Barutto 95,7 (Sembilan puluh lima koma tujuh) gram dan 1 (satu) karung/goni narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam karung beras merk Beras Pilihan yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat Brutto 889,67 (delapan ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti diperoleh fakta berat total barang bukti Narkotika jenis Ganja yakni seberat 1,026 (satu koma nol dua puluh enam) kilogram sehingga barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut telah memenuhi kualifikasi yakni unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan maksud dalam unsur ini didapati persesuaian petunjuk yang diperoleh dari barang bukti benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis ganja dengan berat 1,026 (satu koma nol dua puluh enam) kilogram kepada Muntasir Bin Sofian Hus pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB dengan demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu unsur yaitu menjual Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringanya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna Biru Dongker dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk kejahatan dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Bin Abdul Latif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna Biru Dongker;
 - Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Rusydy Sobry, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh M. Arifin Siregar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Ttn